



**Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi
Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintahan Tony Abbott**

Herlina Yosepina Sihombing

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research discusses Indonesian policy in protection of asylum seekers and refugees. Since Australia's turn back the boat policy was issued, the number of asylum seekers and refugees in Indonesia has increased. Indonesia has not refused the arrival of asylum seekers and refugees. As known that Indonesia is not part of state that ratifies the Convention 1951 and Protocol 1967, but Indonesia is willing to accommodate and provide protection to asylum seekers and refugees. Indonesian policy about protection of asylum seekers and refugees in Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 raises the question, why is Indonesia willing to do that. To explain that, this research will use liberalism theory. Liberalism believes that state is not the unitary actor in the international world, but there are other actors in it. The presence of other actors who play a significant role, has a great influence to state's policies. This research aims to explain the background of Indonesian policy of provide protection to asylum seekers and refugees. This research also describe Indonesian policies to resolve problem of asylum seekers and refugees in Indonesia.

Keywords: *asylum seekers and refugees in Indonesia, Indonesian policy, liberalism theory, non state actor*

PENDAHULUAN

Sebagai negara transit, Indonesia turut serta menghadapi permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Perubahan kebijakan Australia terkait pencari suaka dan pengungsi yang disebut dengan *turn back the boat policy* dan penolakan terhadap *resettlement* bagi pengungsi, mengakibatkan kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia (Adrini, 2014). Menurut data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), jumlah

pencari suaka dan pengungsi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2016 jumlah pencari suaka dan pengungsi mencapai 13.829 orang (unhcr.org, 2017).

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Hal ini membuat Indonesia tidak berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia. Dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia, berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Indonesia. Selama ini, penanganan untuk pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (imigrasi.go.id, 2016). Lembaga Indonesia ini dibantu oleh organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Hingga akhirnya, Indonesia memutuskan untuk menampung dan memberi perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar wilayahnya. Indonesia memberikan penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi, selagi UNHCR mencari solusi dan penempatan di negara ketiga (Fathiyah, 2017).

Kehadiran pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara, baik sebagai negara penerima maupun negara transit. Begitu pun dengan Indonesia yang memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Penelitian ini juga bermaksud untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan Indonesia dalam menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme. Dalam jurnalnya, Moravcsik menjelaskan bahwa teori liberalisme dalam hubungan internasional adalah hubungan antar aktor negara dengan lingkungan serta elemen-elemen kecil yang ada di sekitarnya, di dalam wilayah nasional yang akan mempengaruhi perilaku negara ketika negara tersebut bergaul dalam dunia internasional (Moravcsik, 1997). Sejalan dengan Moravcsik, J.M. Grieco (1988) juga memberi pendapat bahwa negara bukanlah aktor yang sentris dalam dunia internasional, melainkan aktor yang ada karena dipengaruhi oleh aktor-aktor yang lain. Banyaknya aktor-aktor lain yang memainkan peran signifikan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan suatu negara (Grieco, 1988). Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimana aktor-aktor lain berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

PEMBAHASAN

Pencari suaka dan pengungsi merupakan salah satu kelompok rentan, umumnya mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak dulu hingga sekarang, Indonesia masih berhadapan dengan isu pencari suaka dan pengungsi. Terjadinya peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, membuat Indonesia memberikan perhatian khusus akan permasalahan tersebut. Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun begitu, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang berhubungan dengan masalah pencari suaka dan pengungsi, seperti yang terjadi antara tahun 1975-1980. Indonesia ikut serta dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (*Vietnamese Boat People*). Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang. Hingga akhirnya dipulangkan ke negara asal mereka. Dengan dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional (Rosmawati, 2015).

Berbicara mengenai ketentuan internasional, perlindungan pencari suaka dan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 berisi standar minimum bagi perlakuan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Sedangkan Protokol 1967 berisi tentang pemberian status pengungsi kepada pencari suaka. Selain itu, dalam protokol tersebut juga mengatur hak dan kewajiban para pencari suaka dan pengungsi, serta memuat poin-poin kerjasama dan perjanjian yang disepakati antar negara dan lembaga atau organisasi yang di bawahinya oleh PBB, seperti UNHCR dan IOM (Goodwin-Gill, 1988).

Meskipun bukan negara yang meratifikasi konvensi dan protokol tersebut, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Upaya-upaya yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan ketentuan internasional yang berlaku. Indonesia berpegang pada prinsip non refoulement, yaitu pelarangan pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi (Goodwin-Gill, 1988). Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut adalah UNHCR dan IOM. Adanya organisasi internasional ini membantu meringankan negara-negara yang menjadi tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka. Tidak hanya negara, kehadiran dua organisasi tersebut juga membantu pencari suaka dan pengungsi dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Melihat kedatangan pencari suaka dan pengungsi yang ditemukan di perairan Indonesia, maka rumah detensi imigrasi (rudenim) dijadikan sebagai tempat penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak memiliki tempat khusus bagi mereka. Pada awalnya, rudenim diperuntukkan bagi orang asing yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia (Havid, 2014). Rumah detensi imigrasi merupakan tempat penampungan yang aman bagi pencari suaka dan pengungsi. Di tempat ini para pencari suaka dan pengungsi mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani. Selama tinggal di rumah detensi imigrasi, para pencari suaka dan pengungsi diperlakukan sesuai dengan norma standar HAM. Hal ini didasarkan pada instrumen HAM internasional yang mengatur bagaimana orang diperlakukan dalam rudenim (Darmawan, 2016).

Dalam menangani isu pencari suaka dan pengungsi, Indonesia juga melakukan upaya melalui Desk Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia (P2LNPM) di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (kemenlu.go.id, 2017). Guna mendukung upaya global dalam penanganan dan pencarian solusi berkelanjutan terhadap krisis pengungsi global, Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam pembahasan penyusunan *Global Compact for Orderly Migration and Refugees* sejak tahun 2015. Hingga pada akhirnya, diadopsinya Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran oleh Majelis Umum PBB di tahun 2016.

Salah satu mandat dari Deklarasi New York adalah rangkaian pembahasan dan negosiasi untuk penyusunan *Global Compact on Refugees (GCR)*. GCR diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penanganan krisis pengungsi global, terutama dalam situasi darurat (kemenlu.go.id, 2017). Adapun pokok-pokok kepentingan yang selalu Indonesia utamakan dalam pembahasan GCR tersebut adalah GCR tidak sebagai pembentukan norma hukum baru untuk menggantikan konvensi pengungsi, melainkan untuk memperkuat kerangka aturan yang ada. Selain itu, beban dan tanggung jawab penanganan pengungsi harus dibagi secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan nasional setiap negara, serta GCR harus merefleksikan komitmen yang kuat pada upaya-upaya pencapaian berkelanjutan, yaitu penyelesaian akar permasalahan di negara asal dan percepatan proses *resettlement* pengungsi (kemenlu.go.id, 2017).

Selain upaya tersebut, Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan lembaga non pemerintah, seperti akademisi, penggiat kemanusiaan, dan *faith and charity-based organization*. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas pemberian perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi. Seperti halnya Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah di bidang kemanusiaan yang akan

membantu Indonesia dalam hal menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pencari suaka dan pengungsi. Kerjasama ini membawa implikasi pada keberadaan pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia (kemenlu.go.id, 2017).

Hingga tahun 2016, jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai 13.829 orang (unhcr.org, 2017). Pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Mayoritas gelombang kedatangan pencari suaka dan pengungsi sampai ke Indonesia melewati jalur laut. Para pencari suaka dan pengungsi datang menggunakan perahu atau kapal dari arah wilayah-wilayah sebelah barat Indonesia (Rosmawati, 2015). Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin mencari suaka ke Australia. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para pencari suaka dan pengungsi tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis, berpotensi sebagai jalur transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju Australia.

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi sebagai individu ataupun kelompok mempunyai dampak yang mempengaruhi kondisi suatu negara. Begitupun yang terjadi dengan Indonesia. Ada beberapa dampak serius yang ditimbulkan dari semakin meningkatnya keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia (Fernando, 2014). Dampak yang mungkin tidak dirasakan sekarang, tetapi dirasakan untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa dampak tersebut diantaranya, dampak secara ideologi, dampak secara ekonomi, dampak secara hukum, dampak secara sosial budaya, dampak secara keamanan nasional, dan dampak potensi keimigrasian.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia, seperti keamanan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya tidak menjadikan Indonesia berdiam diri menghadapi permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun terkena dampaknya, Indonesia tidak mengurungkan niatnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan, seperti yang sudah dijelaskan.

Kehadiran pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara, baik sebagai negara penerima maupun negara transit. Keinginan Indonesia memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi merupakan bagian atau bentuk dari kebijakan luar negeri (Fathiyah, 2017). Hal ini dikarenakan Indonesia telah mengeluarkan keputusan untuk menampung dan memberi perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar wilayahnya. Para pencari suaka dan pengungsi ini mencoba meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan di negara lain yang dianggapnya aman dari ancaman.

Kebijakan Indonesia tersebut tentu memiliki dasar atau alasan Indonesia memutuskan menampung dan memberi perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Kebijakan Indonesia ini tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori liberalisme yang digunakan dalam penelitian ini, teori liberalisme berpendapat bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak terbatas pada aktor negara saja, akan tetapi juga termasuk aktor lain di luar negara. Teori ini merupakan teori yang tepat untuk menganalisa bagaimana suatu kebijakan dipengaruhi oleh aktor-aktor di luar negara.

Dalam kasus kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi, negara tidak menjadi aktor utama dalam memutuskan kebijakan tersebut. Akan tetapi, di dalamnya terdapat aktor non negara yang berperan mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Aktor non negara tersebut adalah kelompok kepentingan. Liberalisme berasumsi bahwa aktor utama dari politik internasional adalah individu dan kelompok kepentingan, dimana mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah dengan beberapa kepentingan yang mereka miliki (Moravcsik, 1997). Kelompok kepentingan ini dapat menekan pemerintah yang merupakan penentu arah dari kebijakan negara. Selain dapat menekan, keberadaan dari kedua aktor ini juga dapat menjadi pertimbangan dari suatu negara untuk menentukan sikap dan arah kebijakan yang dibentuk oleh negara dalam dunia internasional.

Dalam menganalisis kasus ini, terdapat pengaruh kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Hal ini dikarenakan permasalahan terkait perlindungan pencari suaka dan pengungsi turut mengundang perhatian dari aktor di luar negara dan menunjukkan peran dominannya. Ada pun kelompok kepentingan yang berperan dalam mempengaruhi perilaku negara dalam memutuskan untuk memberi perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi, yaitu *Non Governmental Organization* (NGO) kemanusiaan. Para NGO tersebut terdiri atas Suaka Organization, Dompok Dhuafa, Jesuit Refugee Service (JRS), Aksi Cepat Tanggap, The Wahid Institute, Humanity First Indonesia, Amnesty Internasional, dan Human Right Watch.

Kelompok kepentingan ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku Indonesia dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Pengaruh yang ditunjukkan oleh kelompok kepentingan melalui aksi kampanye, forum diskusi, jajak pendapat, dan memberikan masukan-masukan kepada pembuat kebijakan (suaka.or.id, 2016). Pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan memberi gambaran bagaimana kelompok kepentingan tersebut memperjuangkan

kepentingannya. Kelompok kepentingan ini memiliki kepentingan tersendiri dalam merespon persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Kelompok-kelompok ini berkepentingan karena mereka adalah kelompok kemanusiaan yang mana memiliki tujuan untuk menyuarkan hak-hak pencari suaka dan pengungsi dan menjamin tidak adanya pelanggaran HAM atas mereka (amnesty.org, 2018).

Kehadiran kelompok-kelompok kepentingan dalam merespon isu perlindungan pencari suaka dan pengungsi berhasil mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan/NGO kemanusiaan berhasil mempengaruhi pembuat kebijakan yang ditargetkan untuk melakukan kepentingan dari kelompok kepentingan tersebut. Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan aktor penting dalam terciptanya kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Dikatakan sebagai aktor penting, sebab sejalan dengan Coplin yang menyatakan bahwa para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* untuk memperkuat kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini kelompok-kelompok kepentingan yang disebutkan termasuk dalam kategori *interest influencer*. *Interest influencer* adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama yang menggunakan cara-cara seperti kritik dan kecaman untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan (Coplin, 1992).

Presiden sebagai pihak penentu dalam pembuatan kebijakan Indonesia merupakan pihak yang paling menentukan di tingkat akhir mengenai kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Dalam proses pembuatan kebijakan, harus dipikirkan kembali untuk melibatkan peran aktor-aktor non negara, seperti kelompok-kelompok kepentingan. Sejalan dengan pemikiran Coplin, bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan, dibutuhkan peran yang signifikan antar aktor-aktor kebijakan (Coplin, 1992). Peran tersebut adalah adanya ruang interaksi antara aktor negara dengan aktor non negara, yang berupaya mempengaruhi kebijakan yang hendak diputuskan. Para pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* untuk memperkuat kebijakan yang dikeluarkan. Harus disadari bahwa aktor non negara seharusnya diperlakukan sebagai mitra dan bukan lawan.

Kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi tertuang dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut menjadikan Indonesia mempunyai pedoman untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Secara normatif, Peraturan Presiden ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang terdapat dalam No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Mardian, 2017).

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terdiri atas 45 pasal, yang mana Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi. Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB. Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Kementerian yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri (setkab.go.id, 2017).

Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui empat tahap, diantaranya, penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak tersebut termasuk dalam kebebasan beragama pada pasal 26 ayat 2. Hak untuk sejahtera dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Selain itu dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dan pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional yang terkait.

Keterlibatan kelompok kepentingan regional maupun internasional berpengaruh terhadap kebijakan Indonesia memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi. Selain sudah memiliki mekanisme tetap dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi, hal tersebut juga memunculkan dampak positif bagi Indonesia sendiri. Indonesia saat ini dipandang sebagai negara yang berkomitmen serius dalam menangani pencari suaka dan pengungsi. Ini membuat keberadaan Indonesia di mata dunia baik.

Sekarang Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 telah memasuki hiruk-pikuk global ketika berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat sedang memperketat perbatasan masing-masing bagi pencari suaka dan pengungsi (Varagur, 2017). Peraturan Presiden tersebut merupakan langkah satu-satunya yang diambil Indonesia dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Peraturan Presiden ini diyakini sebagai alternatif selain meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

KESIMPULAN

Kebijakan Indonesia memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi dilatarbelakangi oleh peran aktor non negara. Hal ini dapat dilihat hadirnya kelompok kepentingan, seperti NGO kemanusiaan yang mempengaruhi kebijakan Indonesia terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Keterlibatan kelompok kepentingan regional maupun internasional memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan dalam mengatasi isu pencari suaka dan pengungsi. Pengaruh yang ditunjukkan oleh kelompok kepentingan melalui aksi kampanye, forum diskusi, jajak pendapat, dan memberikan masukan-masukan kepada pembuat kebijakan. Meskipun para kelompok kepentingan tidak memiliki kewenangan legal untuk memutuskan suatu kebijakan publik, akan tetapi Presiden dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan mempertimbangkan peran penting dari kelompok kepentingan sebagai *interest influencer* dalam mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan pencari suaka dan pengungsi.

REFERENSI:

- Adrini, 2014, 'Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia', *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Komputer*, pp. 2.
- Coplin, William 1992, *Introduction to International Politics, edisi Bahasa Indonesia Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2*, Sinar Baru, Bandung.
- Darmawan, Oksimana, 2016, 'Implementasi Norma Standar HAM di Rudenim Jakarta dalam Upaya Pencegahan Konflik antar Deteni', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, pp. 72.
- Fathiya 2017, *Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing*, 25 Juli, dilihat September 2018, <<https://www.voaindonesia.com/indonesia-berkomitmen-urus-pengungsi-asing/>>.
- Fernando, Sam, 2014, 'Politik Hukum Pemerintah: Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Goodwin-Gill, G.S 1988, *The Refugee in International Law* 2nd edition, Oxford University Press, Oxford.
- Grieco, J., 1988, 'Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism', *International Organization*, vol. 42, pp. 485-507.

- Havid, Adjat, 2014, 'Pengungsi Dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang', *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 02.
- Imigrasi RI 2016, *Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi*, 11 Agustus, dilihat Juni 2019, <<http://www.imigrasi.go.id/penanganan-imigran-ilegal.pdf>>.
- Kementerian Luar Negeri RI 2017, *Isu-Isu Kemanusiaan*, 13 Agustus, dilihat Juni 2019, <https://kemlu.go.id/portal/idread/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan/>.
- Mardian, S., 2017, 'Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia setelah Berlakunya Peraturan Presiden RI No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dari LN', *Journal Diversi*, vol. 02, pp. 474.
- Moravcsik, A., 1997, 'Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics', *International Organization*, vol. 51, pp. 513-553.
- Rosmawati, 2015, 'Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sekretariat Kabinet RI, 2017, *Presiden Joko Widodo Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Jakarta: Humas Sekretariat Kabinet RI.
- Suaka Organization, 2016, *#Bersama Pengungsi: Untuk Indonesia yang Lebih Berkemanusiaan*, Jakarta: SUAKA Organization.
- UNHCR 2017, *UNHCR di Indonesia*, dilihat Oktober 2018, <<http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>>.
- Varagur, Krithika 2017, *Indonesia atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden*, 28 Januari, dilihat Juni 2019, <<https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>>.